



**P U T U S A N**

**No. 1751 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON, bertempat tinggal di Jalan Seminung No. 1 RT 01 Kelurahan Kepandean Baru, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada YUSTINUS JONI,SH., Advokat, berkantor di Jalan Rudus, Gang Pulai, No. 1 RT 32, Sekip Ujung, Palembang 30127, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

TERMOHON, bertempat tinggal di Komplek Kedamaian Permai Blok JJ No. 30 Palembang,  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Hati Kudus Palembang pada tanggal 22 Januari 1992 No. 00/1992, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Palembang pada tanggal 28 April 1992, sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 135/1992 (P.1) ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yaitu masing-masing bernama dan berumur :

1. AA, umur 10 tahun, tanggal lahir 11 Juni 1996 ;
2. BB, umur 8 tahun, tanggal lahir 21 Februari 1998 ;
3. CC, umur 6 tahun, tanggal lahir 11 Oktober 1999 ;

Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Palembang yaitu di jalan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1751 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminung No. 1 RT 001 RW 000 Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang ;

Bahwa diawal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai di rumah tersebut, walaupun sifat-sifat buruk Tergugat sudah mulai ditunjukkan, dengan sering-seringnya Tergugat memaki, memarahi Penggugat apabila terjadi kesalahan Penggugat dikarenakan tindakan Penggugat tidak memenuhi keinginannya atau tidak sesuai dengan selera yang dikehendakinya, dan juga Tergugat tidak pernah bisa menghargai Penggugat, walaupun Penggugat telah berusaha secara maksimal memenuhi keinginan Tergugat termasuk juga membantu pekerjaan Tergugat dikantornya, akibat hal-hal tersebut diatas maka timbullah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa sekitar tahun 2003 Tergugat sudah jarang-jarang pulang ke rumah, pergi entah ke mana tanpa memberitahu Penggugat, pulang kerumah dengan semaunya, pergi pagi pulang pada keesokan harinya, bahkan kadang-kadang tidak pulang sampai lebih 3 (tiga) hari tanpa pamit, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Penggugat malah marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata tidak lazim diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya, hal inilah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2006 Penggugat meninggalkan rumah kediaman tersebut, hal ini dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap-sikap Tergugat yang tidak mau berubah, maunya menang sendiri serta seenaknya saja terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak pernah dihargai menjadi istri Tergugat, dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita secara Psikhis;

Bahwa sejak itu Penggugat menyadari tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, akhirnya Penggugat berketetapan hati satu-satunya jalan penyelesaian atas perkawinan ini adalah perceraian (perpisahan) dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, kasih mengasihi, hidup rukun satu sama lainnya sebagaimana tujuan perkawinan ;

Bahwa putusan perkawinan ini perlu ditindaklanjuti ke Kantor Catatan Sipil Palembang untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan Panitera agar mengirim salinan putusan perkawinan ini kepada Kantor Catatan Sipil Palembang untuk mencatat adanya perceraian ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Memeriksa dan mengabulkan gugatan seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan No. 135/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Palembang mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil Palembang supaya mencoret dari daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkalnya dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam dalilnya bahwa pada tanggal 29 Juni 2006 Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan meninggalkan Penggugat Rekonvensi bersama ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. AA, umur 10 tahun, tanggal lahir 21 Pebruari 1996;
2. BB, umur 8 tahun, tanggal lahir 11 Juni 1998;
3. CC, umur 6 tahun, tanggal lahir 03 Oktober 1999;

Bahwa di dalam surat gugatan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat petitum yang menyangkut tentang hak asuh ke- 3 (tiga) orang anak tersebut, untuk itu demi kepastian hukum dan perkembangan jiwa anak-anak maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak-

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1751 K/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi dan menetapkan seluruh biaya penghidupan dan pendidikan anak-anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Hak Asuh atas ketiga orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
  - a AA, yang dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1996 ;
  - b BB, yang dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1998 ;
  - c CC, yang dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 1999;berada pada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan seluruh biaya yang berkaitan dengan penghidupan dan pendidikan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
  - a AA yang dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1996 ;
  - b BB yang dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1998 ;
  - c CC, yang dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 1999;

adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Penggugat Rekonvensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 71/Pdt.G/2006/PN.PLG. tanggal 23 Nopember 2006 yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan No. 135/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Palembang mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Catatan Sipil Palembang supaya mencoret dari daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil ;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh atas ketiga orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
  - a AA, yang dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1996 ;
  - b BB, yang dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1998 ;
  - c CC, yang dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 1999;

diasuh bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

3. Menetapkan seluruh biaya yang berkaitan dengan penghidupan dan pendidikan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
  - a AA, yang dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1996 ;
  - b BB, yang dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1998 ;
  - c CC, yang dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 1999;

adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Penggugat Rekonvensi ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 28/PDT/2007/PT.PLG tanggal 27 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 07 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 71/Pdt.G/2006/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1751 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 28/PDT/2007/PT.PLG. tanggal 27 Maret miskin pertimbangan hukum;

Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan cermat, baik memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding ternyata isinya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, karena pada pokoknya hanya berupa mengulang tegaskan kembali hal-hal yang telah dikemukakan dalam sidang di Peradilan Tingkat Pertama, yang sebetulnya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;"

Bertitik tolak dari pertimbangan hukum tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding menyadari bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap Putusan Peradilan Tingkat Pertama dikarenakan adanya hal-hal yang sama sekali belum pernah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, namun ternyata secara sederhana Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendapat bahwa semua keberatan yang tercantum dalam Memori Banding Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskinnya pertimbangan hukum putusan Nomor 28/PDT/2007/PT.PLG ini mungkin juga disebabkan karena singkatnya waktu bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, mengingat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang mengenai Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tertanggal 14 Maret 2007 dan ternyata pada tanggal 27 Maret 2007 perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Tanpa mengabaikan asas peradilan cepat, dalam kenyataannya sangatlah jarang terjadi dalam waktu 8 (delapan) hari kerja sejak ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menyelesaikan putusan dalam perkara ini, padahal perkara ini bukan merupakan perkara prioritas;

Sedikit banyak kondisi ini akan menimbulkan pertanyaan, pertanda apakah ini ?;

2. Bahwa sejak diajukannya gugatan dalam perkara ini, Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan tuntutan terhadap Hak Asuh atas ketiga orang anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Pemohon Kasasi;

Secara implisit dapatlah diartikan bahwa Termohon Kasasi memang tidak menghendaki Hak Asuh atas anak-anak tersebut;

Pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bahwa gugatan hak asuh anak dapat saja digugat dalam perkara tersendiri, halaman 14 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang Nomor 71/PDT.G/ 2006/PN.PLG merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang *note bene* seharusnya dijunjung tinggi oleh peradilan;

Selain itu, dalam praktek sehari-hari, hampir tidak pernah ditemukan gugatan hak asuh atas anak terpisah dengan gugatan perceraian, melainkan umumnya gugatan perceraian selalu diikuti dengan tuntutan hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan tersebut;

Berdasarkan asas peradilan dan praktek sehari-hari, maka dapatlah disimpulkan bahwa pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana tersebut diatas, patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi karena bertentangan dengan asas peradilan dan kebiasaan dalam praktek, yang tentunya apabila hal tersebut diabaikan maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1751 K/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa dikarenakan Pemohon Kasasi telah menyinggung hak asuh anak dalam gugatan Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi selaku ibu dari anak-anaknya tidak bisa terlepas dari hal itu karena kepentingan si anak menghendakinya bukan semata-mata kepentingan Penggugat Rekonvensi, halaman 14 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Negeri kelas I-A Palembang Nomor 71/PDT.G/2006/PN.PLG merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, saksi SATUi dan saksi DUAi maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, saksi MMM dan saksi ZZZZ terungkap bahwa :

- Termohon Kasasi yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Termohon Kasasi telah meninggalkan anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Pemohon Kasasi;

Dari kedua hal diatas, maka sangatlah tidak beralasan bilamana judex facti berpendapat bahwa Termohon Kasasi sangat memperhatikan kepentingan si anak, karena apabila memang sejak awal Termohon Kasasi memperhatikan kepentingan si anak maka tidak akan mungkin Termohon Kasasi meninggalkan anak-anaknya ketika meninggalkan rumah kediaman bersama;

Termohon Kasasi dalam gugatannya posita angka 2 menuliskan bahwa semasa perkawinannya dengan Pemohon Kasasi telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama dan berumur :

1. AA, umur 8 tahun, tanggal lahir 21 Februari 1998 ;
2. BB, umur 10 tahun, tanggal lahir 11 Juni 1996 ;
3. CC, umur 6 tahun, tanggal lahir 11 Oktober 1999;

Padahal sesungguhnya nama, umur dan tanggal lahir ke 3 (tiga) orang anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. AA, umur 10 tahun, tanggal lahir 21 Februari 1996 ;
2. BB, umur 8 tahun, tanggal lahir 11 Juni 1998 ;
3. CC, umur 7 tahun, tanggal lahir 3 Oktober 1999;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kedua uraian di atas, nampak jelas bahwa ternyata Termohon Kasasi selaku ibu dari ketiga orang anak tersebut katanya memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ketiga anaknya tersebut ternyata tidak mampu mengingat urutan kelahiran anak dengan benar, sedikit banyak hal ini dapat menjadi cermin “betapa besarnya” perhatian Termohon Kasasi terhadap ketiga anaknya tersebut;

4. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum judex facti khususnya dalam rekonvensi ternyata hanya didasarkan pada pertimbangan psikologis dan pengetahuan Majelis Hakim halaman, 14 alinea ke-2 putusan Nomor : 71/PDT.G/2006/PN.PLG;

Alasan psikologis dan pengetahuan Majelis Hakim yang menyatakan “anak yang belum dewasa lebih dekat kepada ibunya” sama sekali tidak dapat dijadikan bahan acuan karena sifatnya kasuistis tidak universal sehingga tidak dapat diberlakukan bagi semua orang, selain itu judex facti tidak pernah bertemu secara pribadi dengan anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan psikologis yang dijadikan dasar oleh judex facti merupakan alasan yang dicari-cari, mengada-ada, prematur, dan subjektif;

Fakta menunjukkan bahwa pengadilan saat ini sudah cukup banyak menetapkan Hak Asuh Anak kepada sang bapak, walaupun anak tersebut belum dewasa. Hal ini merupakan bukti konkrit bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa lebih dekat kepada ibunya adalah dalil yang tidak mutlak;

5. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa “ Majelis Hakim berpendirian melihat dominan kepentingan anak yang pasti membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya sampai dewasa dan mandiri maka Majelis Hakim akan menetapkan hak asuh anak bersama

antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi sampai si anak dewasa dan mandiri” secara sekilas dapat dikatakan sebagai suatu pertimbangan yang mencerminkan rasa keadilan serta merupakan jalan terbaik bagi pengasuhan anak; namun ternyata apabila dipahami secara mendalam, justru hal ini jelas memperlihatkan ketidak-adilan dan ketidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1751 K/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan judex facti dan bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan perkembangan mental anak di kemudian hari;

Manakala hak asuh tidak jelas dan tegas menyatakan pihak mana yang memiliki hak asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi maka hal tersebut akan menjadikan anak sebagai objek perebutan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena sama-sama merasa memiliki hak asuh ; dan tentunya hal ini sangatlah tidak baik bagi perkembangan jiwa sang anak;

Idealnya judex facti menetapkan secara tegas siapa yang memiliki hak asuh atas ketiga orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang dalam hal ini secara tegas telah dimohonkan oleh Pemohon Kasasi, dengan tetap memberikan hak kepada Termohon Kasasi untuk bertemu dengan ketiga anaknya tersebut;

Anak pertama yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang bernama AA saat ini tengah menempuh pendidikan di SD Jakarta dan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon Kasasi, maka sudah selayaknya apabila kedua orang adiknya yang bernama BB dan CC berkumpul dan tinggal pada rumah kediaman yang sama, sehingga lebih menjamin perkembangan mental ketiga anak tersebut dikemudian hari. Dan hal ini hanya dapat terjadi bilamana Pemohon Kasasi ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas ketiga orang anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex facti telah salah menerapkan pasal 45, pasal 47 dan pasal 50 UU No. 1 tahun 1974, oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, sekalipun perkawinan mereka terputus (pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perkawinan berlangsung anak dibawah umur berada “dibawah kekuasaan orang tua” (pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974).
- bahwa apabila perkawinan terputus, i.c. karena perceraian maka anak-anak dibawah umur berada dibawah “perwalian” (pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974).
- bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama, hidup dengan orang tuanya, sedangkan anak-anak sekarang ikut dengan ayah mereka/Tergugat, karena itu wajar apabila ayah diangkat sebagai wali dari anak-anak tersebut.
- bahwa sekalipun Penggugat/Ibu dari anak-anak tersebut tidak ditetapkan sebagai wali, namun kewajiban dan haknya terhadap anak-anak sesuai dengan pasal 45 UU No. 1 tahun 1975 tetap berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 28/PDT/2007/PT.PLG tanggal 27 Maret 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 71/Pdt.G/2006/PN.PLG. tanggal 23 Nopember 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; tersebut ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1751 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 28/PDT/ 2007/ PT.PLG tanggal 27 Maret 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 71/Pdt.G/2006/PN.PLG. tanggal 23 Nopember 2006 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan No. 135/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil Palembang supaya dicoret dari daftar perkawinan tersebut dari daftar buku Catatan Sipil ;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali atas ketiga orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
  - a. AA, yang dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1996 ;
  - b. BB, yang dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1998 ;
  - c. CC, yang dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 1999;
3. Menetapkan seluruh biaya yang berkaitan dengan penghidupan dan pendidikan ke 3 (tiga) orang anak tersebut pada point 2 di atas adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Penggugat Rekonvensi ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2008** oleh **H. Muhammad Taufik,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** dan **Atja Sondjaja,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir,SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.  
ttd/ Atja Sondjaja,SH.

Ketua :

ttd/H. Muhammad Taufik,SH.,MH.

Biaya – biaya :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. 1.000,-          |
| 3. Adm. Kasasi | <u>Rp. 493.000,-</u> |
| Jumlah :       | Rp. 500.000,-        |

Panitera Pengganti :

ttd/ Fahimah Basyir,SH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH

NIP : 040 030 169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1751 K/Pdt/2007

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)